**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Sebagai Negara yang berkembang, Indonesia sangat membutuhkan sarana angkutan atau transportasi untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dan melancarkan segala urusan maupun segala usaha.

Kondisi dan keadaan itulah yang mengakibatkan jasa angkutan menjadi sangat penting dan dibutuhkan oleh kalangan masyarakat untuk memudahkan dalam melakukan aktifitas sehari-hari, dengan adanya mobilitas atau angkutan dapat mudah melakukan perpindahan atau tujuan.

Melihat perkembangan sumberdaya manusia pada umumnya yang semakin meningkat, maka sarana angkutan menjadi salah satu peranan yang sangat penting bagi masyarakat pada umumnya. Adapun sarana angkutan yang dibutuhkan khususnya angkutan darat seperti bus, taxi, angkot, maupun kendaran komersil pada umumnya. Sarana angkutan tersebut menjadi prioritas utama, untuk memudahkan dalam melakukan perpindahan dari tempat ketujuan tempat yang lain.

Adapun jenis angkutan taxi merupakan angkutan yang terkemuka selain konsumen merasa aman juga dan nyaman, taxi lebih mudah untuk dibutuhkan akan jasanya karena memiliki pasilitas via telpon dan online yang digunakan secara orderan, selain itu juga memakai alat pembayaran yang berupa argo meter yang sudah menjadi ketetapan dan ditetapkan pula oleh pemerintah setempat, sehingga tidak ada tawar menawar masalah pembayaran taxi atau ongkos dengan pelanggan atau konsumen.

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan dan kepentingan masyarakat akan jasa angkutan maka telah banyak memicu berdirinya perusahaan-perusahaan taxi atau PT (Perseroan Terbatas) di wilayah Indonesia khususnya NTB yang bergerak dibidang jasa angkutan taxi yang salah satunya adalah PT. Lendang Karun Taxi, dimana perusahaan tersebut menyediakan jasa transportasi yang dioperasikan oleh pengemudi (mitra kerja). Yang dalam kegiatannya melayani jasa angkutan darat taxi untuk kepentingan umum, perusahaan tersebut menyediakan sarana angkutan taxi seiring dengan berkembangnya zaman. Perusahaan menyediakan berbagai jenis unit armada mobil sedan yang bermerek Lova, Etios Toyota dan jenis lainya untuk menarik minat para pelanggan atau konsumen.

Dalam rangka mencapai tujuan perkembangan jasa angkutan untuk memenuhi pelayanan masyarakat maka pembangunan jasa angkutan taxi diarahkan pada perkembangan yang lebih maju melalui ilmu pengetahuaan .teknologi tepat guna dan peluasan operasinya kesegala wilayah.

Seluruh aplikasi dijalankan dengan sistem yang terintegrasi termasuk call centre secara otomatis oleh sistem akan didistribusikan kebagian radio operator, sehingga informasi dapat diterima dan diolah dengan cepat serta efisien.

Terkait dengan sistem perusahaan tersebut, maka perusahaan harus aktip dalam membimbing dan mengarahkan serta memberikan bantuan atau yang diperlukan oleh pengemudi (mitra kerja) agar melakukan operasi dengan baik dan berpartisipasi aktip dari masyarakat.

Berdasarkan cara pengelolaannya atau pengoperasian taxi tersebut, PT. Lendang Karun taxi menerapkan kebijakan untuk melakukan kerjasama operasi (kemitraan) sebagai wujud nyata dalam rangka mendukung gerakan kemitraan usaha yang bertujuan untuk pemerataan pendapatan golongan ekonomi yang di bawah standar, sehingga, distribusi pendapatan tidak hanya bertumpu pada golongan ekonomi yang kuat. Kegiatan kerjasama operasi atau kemitraan bersipat saling menguntungkan antara kedua belah pihak pengelola yaitu perusahaan dan mitra kerja (pengemudi).

Hubungan antara perusahaan dengan pengemudi bukan lagi merupakan hubungan perburuhan, akan tetapi merupakan hubungan kerja sama yang sederajat, dalam arti bahwa mereka sama kedudukan, sehingga perlu mengadakan suatu perjanjian dalam menentukan kelangsungan suatu usaha.

Dengan demikian untuk adanya kepastian hukum antara kedua belah pihak, dalam berbagai hubungan hukum dan kerjasama yang sering dilakukan biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian

Menurut Subekti ”bahwa perjanjian kerjasama hanya mempunyai daya hukum interen (ke dalam) dan tidak mempunyai daya hukum ke luar.[[1]](#footnote-2)

Sebagaimana yang diterangkan dalam undang-undang bahwa salah satu persetujuan (yang sudah lazim disebut perjanjian). Hal ini dapat dilihat dari perumusan yang diberikan oleh pasal 1213 KUH Perdata yang berbunyi:

“tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang”.

Sedangkan persetujuan sebagaimana diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata adalah:

“suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Selain dari perjanjian-perjanjian yang telah diatur secara khusus dalam KUH Perdata terdapat pula berbagai macam perjanjian yang aturannya tidak didapat dengan jelas dalam KUH Perdata, meskipun tidak diatur dalam KUH Perdata, dalam kehidupan sehari-hari perjanjian tersebut sering dipraktekkan, salah satu perjanjian yang tidak terdapat di dalam ketentuan KUH Perdata adalah perjanjian kerjasama antara PT. Lendang Karun dengan pengemudi. Perjanjian kemitraan ini dibuat berdasarkan azas kebebasan berkontrak. Para pihak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari PT. Lendang Karun sebagai pihak penyedia jasa dan pengemudi sebagai mitra yang mengoprasikan.

Perjanjian kerjasama merupakan dokumen hukum yang utama (*main legal document*) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata, akibat hukum yang dibuat secara sah maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. LENDANG KARUN TAXI DENGAN PENGEMUDI”.**

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut.:

1. Bagaimana pola dari kemitraan usaha PT. Lendang Karun di wilayah Kota Mataram ?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT. Lendang Karun dengan Pengemudi ?
3. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
4. **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pola kemitraan usaha PT. Lendang Karun di Kota Mataram.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT. Lendang Karun dengan pengemudi.
3. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini ialah :

1. Manfaat Akademis

Merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram.

1. Manfaat secara Teoritis
2. Diharapkan dari hasil penelitian ini menambah literatur yang dapat digunakan sebagai landasan penelitian selanjutnya dalam bidang Ilmu Hukum serta menambah wawasan peneliti khususnya.
3. Dapat diketahui ketentuan perjanjian dan pelaksanaan dalam kemitraan kerja.
4. Manfaat secara Praktis
5. Dapat memberikan masukan dalam pengembangan Ilmu Hukum, khusunya dalam bidang Hukum perjanjian.
6. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat maupun pemerintah dan Dinas terkait yang berhubugan langsung dengan perjanjian.
7. **Ruang lingkup Penelitian**

Untuk menghindari penyimpangan isi, uraian serta pokok permasalahan, maka perlu diberi batasan-batasan ruang lingkup penelitian.

Agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan dapat mengkaji secara mendalam tentang substansi keilmuan dari suatu penelitian, maka diperlukan pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian yaitu terbatas pada pola dan pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT. Lendang Karun dengan Pengemudi.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Tinjauan Tentang Perjanjian Pada Umumnya**
2. **Pengertian Perjanjian**

Pasal 1313 KUH Perdata merumuskan pengertian perjanjian sebagai berikut;

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”.[[2]](#footnote-3)

Menurut R Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.

Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Dari pengertian yang diberikan dapat disimpulkan bahwa para pihak atau subjek dalam perikatan ada dua yaitu :

1. Pihak yang berhak atas sesuatu disebut kreditur
2. Pihak yang berkewajiban melaksanakan sesuatu disebut debitur.[[3]](#footnote-4)

Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad pengertian perjanjian adalah :

“suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam harta lapangan kekayaan”.

Perjanjian merupakan persetujuan dalam hal adanya tujuan dan kepentingan yang ingin dicapai maka untuk mewujudkan kebutuhan tersebut terlebih dahulu arus dipertemukan kehendak yang mereka inginkan. Hal inilah yang menjadi dasar utama terjadinya suatu perjanjian. KUH perdata member keleluasan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian untuk membentuk kesepakatan di dalam maupun di luar KUH perdata. Peraturan ini berlaku untuk semua pihak yang mengadakan kesepakatan, yang tidak bertentangan dengan undang-undang, norma norma kesusilaan yang berlaku.

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat menumbuhkan kepercayaan di antara para pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari, dengan adanya kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.[[4]](#footnote-5)

Perjanjian lahir karena adanya kesepakatan, kesmaan kehendak (*consensus)* dari para pihak. Hal ini berarti bahwa perjanjian tidak diadakan secara formal saja, melainkan juga secara konsensual. Dalam kehidupan sehari hari, telah tercipta suatu anggapan bahwa kontrak merupakan bentuk formal dari suatu perjanjian yang berlaku untuk suatu jangka waktu tertentu yang dibuat dalam bentuk tertulis. Ketentuan umum dari suatu perjanjian terdapat dalam KUH perdata pada buku III Bab II. Sedangkan mengenai perjanjian perjanjian khusus diatur dalam buku III Bab XVIII. Pada buku III Bab II KUH perdata berjudul ”tentang perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian”. Dengan adanya kata ”atau” berarti pada hakekatnya kesengajaan penulisan kata kontrak atau perjanjian yang disebutkan dalam Buku III KUH perdata memiliki makna yang sama. Hal ini bertujuan untuk dapat mengembalikan pengertian kontrak dan perjanjian dalam tafsiran sebagai perbuatan hukum yang tidak berbeda. Pasal 1313 KUH perdata menyebutkan bahwa “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

 Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi tersebut tidak lengkap dan msih terlalu luas. Dikatakan tidak lengkap karna yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Sedangkan terlalu luas definisinya dikarenakan dapat mencakup perbuatan dalam lapangan hukum keluarga. Akan tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam buku III KUH perdata karena perjanjian menurut buku III KUH perdata kriterianya dapat dinilai secara materil. Secara umum perjanjian menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan baik lisan maupun tulisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji akan mentaati apa yang disebut dalam persetujuan itu. Ketentuen perjanjian seperti layaknya membat undang-undang, yaitu mengatur hubungan hukum dan melahirkan hak dan kewajiban, perjanjian mengikat pihak-pihak yang memberikan kesepakatan, karena setiap orang dianggap melakukan hukum.[[5]](#footnote-6)

 Hukum perjanjian juga mengnal prinsip hukum atau azas hukum. Prinsip atau azas hukum adalah prinsip dasar yang terdapat di dalam sebuah sistem hukum dirumuskan melalui putusan hakim yang berkaitan dengan keputusan hakim serta keputusan individual.

Selain prinsip atau azas hukum, dalam hukum perjanjian memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

1. Dua belah pihak, baik satu orang atau lebih, pribadi atau badan hukum, yang berkompeten terhadap perjanjian

2. Pokok-pokok yang disetujui oleh kedua belah pihak

3. Pertimbangan hukum

4. Perjanjian hukum

5. Hak dan kewajiban.[[6]](#footnote-7)

**2. Azas-azas Hukum Perjanjian**

 Azas hukum perjanjian dapat ditemukan dalam kitab undang-undang hukum perdata. Kitab undang-undang hukum perdata kemudian merumuskan ada lima azas dalam hukum perjanjian yaitu:

1. Azas kebebasan (*freedom of contract)*

 Azas kebebasan dalam hukum perjanjian memandang bahwa setiap pihak bebas untuk menentukan apakah mereka akan membuat perjanjian atau tidak, bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas menentukan isi perjanjian, cara pelaksanaan serta syarat syarat perjanjian dan bebas menentukan bentuk perjanjian apakah lisan atau tertulis.

 Azas kebebasan berkaitan dengan azas hukum (khususnya lapangan hukum perdata) yang mengatakan, bahwa pada dasarnya, orang bebas untuk melakukan sesuatu, selama hal itu tidak terlarang (bertentangan dengan kepentingan umum).[[7]](#footnote-8)

1. Azas konsensualisme *(consensualism)*

 Azas ini memandang bahwa perjanjian disebut sah apabila ada kesepakatan, yakni persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh keda belah pihak. Azas ini merupakan salah satu azas hukum perjanjian, menetapkan bahwa perjanjian terjadi apabila telah memenuhi bentuk yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam KUHP, azas konsensualisme termasuk dalam salah satu azas hukum perjanjian.

1. Azas kepastian hukum (*pacta sunt servanda)*

 Azas kepastian hukum sebagai salah satu azas hukum perjanjian yang memandang bahwa suatu perjanjian memiliki kepastian hukum berkaitan dengan akibat dari perjanjian tersebut, azas ini termaktub dalam pasal 1338 ayat (1) KUHP.

1. Azas itikad baik *(good faith)*

Azas itikad baik adalah salah satu azas hukum perjanjian yang pelaksanaan substansi perjanjian antara kedua belah pihak didasarkan pada kepercayaan dan itikad baik. Azas ini termaktub dalam pasal 1338 ayat (3) KUHP.

1. Azas kepribadian (*personality)*

Azas hukum ini memandang bahwa Setiap pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan kepentingan diri sendiri, termaktub dalam pasal 1315 KUHP, dan ditegaskan dalam pasal 1340 KUHP “perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.

Dengan demikian dalam azas hukum ini, sebuah perjanjian hanya mengikat kedua belah pihak. Kecuali ada kasus khusus sebagaimana disebutkan dalam pasal 1317 KUHP “dapat pula pejanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.[[8]](#footnote-9)

1. **Syarat Sahnya Perjanjian**

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH perdata yang mengemukakan empat syarat yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

3. Adanya suatu hal tertentu

4. Adanya sebab yang halal

Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subyek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat obyektif karena mengenai objek dari perjanjian keempat syarat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Syarat pertama dari sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan adalah persesuaian pernytaan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyatannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui oleh orang lain. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Pernyataan secara diam diam sering terjadi di dalam kehidupan sehari hari kita.

Grafika, 2004) hal 12-13

Persetujuan tersebut harus bebas, tidak ada paksaan. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk terjadinya perjanjian yang sah. Dianggap perjanjian tersebut tidak sah apabila terjadi karena paksaan, kekhilafan atau penipuan. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1321 KUH perdata yang menyatakan jika di dalam perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terjadi cacat kehendak dan karena itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Cacat kehendak artinya “bahwa salah satu pihak sebenarnya tidak menghendaki isi perjanjian yang demikian. Seseorang dikatakan telah membuat kontrak secara khilaf manakala dia ketika membuat kontrak tersebut dipengaruhi oleh pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar.

1. Kecakapan utuk melakukan perbuatan hukum

Menurut pasal 1329 KUH perdata kedua belah pihak harus cakap menurut hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dimana perbuatan hukum ialah perbuatn yang menimbulkan akibat hukum.

1. Adanya suatu hal tertentu

Suatu hal dapat diartikan sebagai obyek dalam perjanjian. Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Menurut pasal 1332 KUH perdata, hanya barang barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok pokok perjanjian. Pasal 1333 KUH perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

1. Adanya sebab yang halal

 Di dalam undang undang tidak disebutkan pengertian mengenai sebab (*orzaakmcausa*). Yang dimaksud dengan sebab bukanlah ssuatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjan, karena alasan yang menyebabkan para pihak untuk membuat perjanjian itu tidak menjadi perhatian umum. Adapun sebab yang tidak diperbolehkan ialah jika isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dari uraian di atas, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian itu dibatalkan, namun, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu batal demi hukum.

Keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak dan apabila syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka menurut pasal 1338 KUH perdata, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sama dengan kekuatan suatu undang-undang.[[9]](#footnote-10)

1. **Para Pihak Dalam Perjanjian**

Untuk melakukan perjanjian terlebih dahulu harus ditetapkan secara tegas dan cermat apa isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak

Menurut ketentuan pasal 1339 KUH Perdata ‘’bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang’’. Menurut ketentuan dari pada pasal 1347 KUH Perdata’’ bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dan dianggap dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan’’.

Kontrak/perjanjian yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, mewajibkan pada pihak pertama untuk berprestasi dan memberikan hak pada pihak lain untuk menerima prestasi, jadi kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik.

1. **Perjanjian Sebagai Dasar Lahirnya Hubungan Kerja**

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yaitu perbuatan hukum, perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Perjanjian juga bisa dikatakan sebagai perbuatan untuk memperoleh hak dan kewajiban, yaitu akibat akibat hukum yang merupakan konsekwensinya. Perbuatan hukum dalam dalam perjanjian merupakan perbuatan untuk melaksanakan sesuatu yaitu memperoleh hak dan kewajiaban yang disebut prestasi.

Prestasi ini meliputi perbuatan perbuatan yaitu:

* Menyerahkan sesuatu
* Melakukan sesuatu
* Tidak melakukan sesuatu

Perjanjian melibatkan sedikitnya dua pihak yang saling memberikan kesepakatan, selain orang perorangan para pihak dalam perjanjian bisa juga terdiri dari badan hukum, perseroan terbatas (PT) merupakan badan hukum yang dapat menjadi salah stu pihak atau keduanya. Dalam perjanjian kedua duanya merupakan subyek hukum yaitu pihak pihak yang dapat melakukan perbuatan hukum, yang mengembangkan hak dan kewajiban, suatu badan hukum segala perbuatan hukumnya akan mengikat badan hukum itu sebagai entitas legal (*legal intiti*) meskipun perbuatan hukum itu diwakili oleh pimpinannya, namun perbuatan itu tidak mengikat pemimpin badan hukum itu secara perorangan melainkan mewakili perusahaan sebagai legal entity.[[10]](#footnote-11)

1. **Tinjauan Tentang Perjanjian Kemitraan**
2. **Perjanjian Kemitraan**
3. **Pengertian Kemitraan Usaha**

Meurut Suparwoto (1997, hal 1) persekutuan dapat didefinisikan sebagai suatu gabungan atau asosiasi dari dua individu atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha secara bersama dengan tujuan untuk memperoleh laba, persekutuan dapat didirikan oleh baik dua orang atau lebih yang semuanya mempunyai usaha ataupun belum memiliki usaha.[[11]](#footnote-12)

Pasal 1618 KUH Perdata mendifinisikan persekutuan sebagai suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan suatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.[[12]](#footnote-13)

Kemitraan usaha adalah jalinan kerja sama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah/besar (perusahaan mitra) disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat.

Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar untuk lebih memberdayakan usaha kecil agar dapat tumbuh dan berkembang semakin kuat dan memantapkan struktur perekonomian nasional.

Pembinaan dan pengembangan merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna oleh usaha kecil dapat berkembang dan menjadi usaha besar.

Kemitraan usaha akan menghasilkan efisiensi dan sinergi sumber daya yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bermitra dan karenanya menguntungkan semua pihak yang bermitra. Kemitraan juga memperkuat persaingan usaha yang efisien dan produktif. Bagi usaha kecil kemitraan jelas menguntungkan karena dapat turut mengambil manfaat, dari modal, teknologi, manajemen, dan kewirausahaan yang dikuasai oleh Usaha besar. Usaha besar juga dapat mengambil keuntungan dari keluwesan dan kelincahan usaha kecil.

Perjanjian kemitraan Merupakan perjanjian yang dikenal dalam Undang-undang No.9 Tahun 1995 Tentang usaha kecil dan peraturan pemerintah No.44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan di dalam undang-undang tersebut dapat disimpulkan pengertian kemitraan.

Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau Usaha besar dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang saling memerlukan. Saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

 Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi ini adalah :

1. Adanya kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar
2. Adanya pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar.
3. Adanya prinsip yang saling memperkuat dan saling menguntungkan.
4. **Alasan terjadinya Kemitraan Usaha**

Kemitraan usaha harus berdasarkan asas sukarela, dalam kemitraan harus dijauhkan dari “Paksaan“, pihak yang bermitra harus sudah siap untuk bermitra, jika tidak, maka kemitraan akan berakhir sebagai penguasaan yang besar terhadap yang kecil. Atau gagal karena tidak bisa jalan.

Adapun alasan terjadinya Kemitraan sebagai berikut :

* Meningkatkan Pengembangan Usaha
* Meningkatkan Kesejahteraan
* Memperoleh Tambahan Pelanggaran
* Memperbaiki Kualitas
* Meningkatkan akses terhadap Teknologi.

Bertolak dari hal tersebut maka dapat dianalisis kinerja kemitraan sebagai berikut :

Kemitraan adalah suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, dimana antara satu sama lain berniaga untuk mencapai tujuan bisnis bersama, bukan penguasaan yang satu atas yang lain khususnya yang besar atas yang kecil, melainkan menjamin kemandirian pihak-pihak yang bermitra. Kemitraan usaha yang diinginkan melainkan kemitraan yang tetap dilandasi oleh tanggung jawab Moral dan etika bisnis sesuai dengan demokrasi ekonomi.

Adapun syarat-syarat kemitraan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan umum yang sama
2. Kesetaraan
3. Saling menghargai
4. Saling memberi kontribusi
5. Saling menguntungkan

Adapun kebijakan kemitraan usaha dalam peraturan pemerintah No. 44 Tahun 1997 adalah sebagai berikut :

1. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
2. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 5 undang-undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha kecil.
3. Usaha menengah dan atau usaha besar adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kriteria kekayaan bersih dan lebih besar.
4. Menteri teknis adalah menteri yang secara teknis bertanggung jawab untuk membina dan mengembangkan pelaksanaan kemitraan dalam sektor kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
5. Menteri adalah menteri koperasi dan pembinaan usaha kecil.
6. Pola kemitraan adalah bentuk-bentuk kemitraan yang sudah diatur dalam undang-undang No.9 Tahun 1995.[[13]](#footnote-14)
7. **Pola Kemitraan**

Pola Kemitraan merupakan bentuk atau sistem yang akan dilakukan dalam kemitraan usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau besar. Pola kemitraan ini disesuaikan dengan sifat atau usaha yang akan dimitrakan. Dalam pasal 27 UU No.9 Tahun 1995 Tentang usaha kecil dan Pasal 2 sampai dengan pasal 8 peraturan pemerintah No.44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan telah ditentukan enam pola kemitraan, yaitu :

1. Pola plasma
2. Pola Sub kontrak
3. Pola perdagangan Umum
4. Pola keagenan
5. Pola waralaba dan
6. Bentuk lainnya
7. Pola Plasma

Hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar yang didalamnya, usaha menengah dan usaha besar sebagai inti sedangkan usaha kecil sebagai plasma. Perusahaan inti berkewajiban melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi. Di dalam pola inti plasma ini usaha menengah dan usaha besar sebagai inti melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil sebagai plasmanya dalam hal-hal diantaranya :

1. Penyediaan dan penyiapan lahan
2. Penyiapan sarana produksi
3. Memberikan bimbingan teknis manajemen dan usaha produksi
4. Perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan
5. Pembiayaan, dan pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.[[14]](#footnote-15)

Salah satu contoh pola inti plasma dalam penyedia jasa transportasi yang ada di wilayah Kota Mataram adalah pola kemitraan yang dikembangkan dalam bidang penyedia jasa transportasi yaitu PT. Lendang Karun (Express Group). Salah satu perusahaan yang membuat perjanjian kemitraan dengan pengemudinya yang menerapkan pola melakukan perencanaan pembinaan, pengembangan dan pelayanan jasa transportasi.

Banyak program pemerintah dan pola kemitraan yang dibuat usaha kecil, hal ini bertujuan untuk mendorong dan menumbuhkan usaha kecil yang tangguh dan modern. Usaha kecil sebagai kekuatan ekonomi rakyat dan berakar pada masyarakat yang mampu memperkokoh struktur perekonomian Nasional yang lebih efisien. Diantaranya, kerjasama dalam pemilik usaha.

Dalam konsep kerjasama usaha melalui kemitraan ini, jalinan kerjasama yang dilakukan antara usaha besar atau menengah dengan usaha kecil didasarkan pada kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama terhadap kedua belah pihak yang bermitra. Ini berarti bahwa hubungan kerjasama yang dilakukan antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil mempunyai kedudukan yang setara dengan hak dan kewajiban timbal balik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada yang saling mengeksploitasi satu sama lain dan tumbuh berkembangnya rasa saling percaya di antara para pihak dalam mengembangkan usahanya. Adapun bentuk kerjasama usaha yang dilakukan, ada beberapa rambu-rambu yang perlu diperhatikan dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain. Diantaranya sebagai berikut :

1. Perjanjian tertulis penting sekali bagi siapapun untuk melakukan perjanjian tertulis atas kerjasama usaha yang dilakukan, sehingga menghindari perselisihan dan kerugian di belakang hari. Semakin detail isi perjanjian, maka semakin memperjelas konsep kerjasama yang dibangun. Pastikan perjanjian ini memiliki kekuatan hukum, dengan ditanda tangani pihak-pihak yang terkait di atas materai.
2. Berdasarkan asas manfaat

Ketika melakukan kerjasama usaha, sebisa mungkin menguntungkan kedua belah pihak. Jika salah satu merasa dirugikan maka kerjasama tidak bisa diteruskan.

1. Berdasarkan asas adil

Apapun yang tercantum di dalam perjanjian, hendaknya disepakati tidak boleh berbuat curang, dengan tidak menjalankan kewajibannya. Karenanya, perlu dibuat rincian hak dan tanggung jawab, sehingga masing-masing memahami dan menjalankannya dengan baik.

1. Tidak ada unsur paksaan

Kerjasama usaha harus berdasarkan keinginan pribadi tanpa adanya paksaan dari pihak lain. [[15]](#footnote-16)

1. Pola Subkontrak

Menurut penjelasan Pasal 27 huruf ( b) undang-undang No.9 Tahun 1995 bahwa pola subkontrak adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya.[[16]](#footnote-17) Atau bisa juga dikatakan, subkontrak sebagai suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara usaha besar dan usaha kecil menengah, dimana usaha besar sebagai perusahaan induk meminta kepada UKM selaku subkontraktor untuk mengerjakan pekerjaan (komponen) dengan tanggung jawab penuh pada perusahaan.

Jenis kemitraan ini menyerupai pola kemitraan *contrak farming* tetapi pada pola ini kelompok tidak melakukan kontrak secara langsung dengan perusahaan pengolah (processor) tetapi melalui agen atau pedagang.

Kelompok mitra perlu ditingkatkan kemampuannya dalam dua hal, diantaranya :

1. Pembinaan Kelompok Mitra
2. Merencanakan usaha.
3. Melaksanakan dan mentaati perjanjian kemitraan.
4. Memupuk modal dan memanfaatkan pendapatan secara rasional.
5. Meningkatkan hubungan melembaga dengan koperasi.
6. Mencari dan mencapai skala usaha ekonomi.
7. Pembinaan Oleh Perusahaan Mitra
8. Meningkatkan pengetahuan dan kewirausahaan kelompok mitra.
9. Membantu mencarikan fasilitas kredit yang layak.
10. Mengadakan penelitian, pengembangan, dan peraturan teknologi tepat guna.
11. Melakukan konsultasi dan temu usaha.[[17]](#footnote-18)
12. Pola Dagang Umum

Menurut penjelasan pasal 27 huruf (c) undang-undang No.9 Tahun 1995 pola dagang umum adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil atau memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya. Dengan demikian maka dalam pola dagang umum, usaha menengah atau usaha besar memasarkan produk atau menerima pasokan dari usaha kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah dan atau usaha besar mitranya.

1. Pola keagenan

Pola keagenan adalah hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra dimana kelompok diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha pengusaha mitra. Keagenan merupakan hubungan kemitraan antara Usaha Kecil Menengah dan Usaha Besar, yang di dalam nya Usaha Kecil Menengah diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa Usaha Besar sebagai mitranya. Pola keagenan merupakan hubungan kemitraan, dimana pihak prinsipal memproduksi atau memiliki sesuatu, sedangkan pihak lain (agen) bertindak sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dan menhubungkan produk yang bersangkutan langsung dengan pihak ketiga.

Teori keagenan (*agency theory)* merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Pemegang saham sebagai prinsipal di asumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa konpensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Contoh nyata yang dominan terjadi dalam kegiatan perusahaan dapat disebabkan karena pihak agensi memiliki informasi keuangan daripada pihak prinsipal (keunggulan informasi), sedangkan dari pihak prinsipal boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri karen memiliki keunggulan kekuasaan (*discretionary power)*. Pengembangan akuntansi kontemporer salah satunya adalah digunakannya *agency theory* dalam menjustifikasi akuntansi positif.

1. Waralaba

Bentuk hubungan kemitraan antara pemilik waralaba atau pewaralaba (*franchisor)* dengan penerima waralaba (*franchisee*) dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha waralaba. Kerjasama ini biasanya didukung dengan pemilihan tempat, rencana bangunan, pembelian peralatan, pola arus kerja, pemilihan karyawan, konsultasi, standardisasi, pengendalian, kualitas, riset dan sumber-sumber pemodalan.[[18]](#footnote-19)

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian memiliki peranan penting dalam sebuah penelitian, karena dapat digunakan sebagai pedoman guna mempermudah dalam mempelajari, menganalisis, dan memahami permasalahan yang sedang diteliti untuk mengkaji persoalan-persoalan yang telah diuraikan tentunya memerlukan suatu metode atau pendekatan yang tepat dan efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian tidak hanya mempelajari bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang disusun secara sistematis untuk dikaji, tetapi juga mempelajari data yang diperoleh langsung dari lapangan atau yang disebut dengan data primer.

1. **Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan oleh penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.

b. Pendekatan Koseptual (*Conceptual Approach)* yaitu yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

c. Pendekatan Sosiolagi (*Sociology Approach*) yakni pendekatan yang dapat menjelaskan hukum sebagai suatu fenomena sosial, hubungan antara hukum dengan perilaku sosial, hubungan hukum dengan perubahan sosial, hubungan hukum antara hukum dengan fakta sosial.

1. **Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis dan sumber bahan hukum untuk penelitian normatif, jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti undang-undang yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas.
2. Bahan Hukum Skunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan ada bahan hukum primer, seperti buku-buku dan dokumen-dokumen resmi dan bahan hukum lainnya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan tentang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
4. **Jenis dan Sumber Data**
5. Data kepustakaan yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur yang berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan lain yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.
6. Data lapangan yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan cara melakukan wawancara (*interview*) secara langsung dengan informan dan responden.
7. **Teknik Pengumpulan Data**
8. Data primer, dikumpullkan dengan pihak wawancara (*interview*) terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan (*interview* *guide*).
9. Data sekunder, dikumpulkan dengan teknik/studi dokumen baik terhadap data pada instansi terkait, buku-buku maupun peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
10. **Analisis Data**

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan klasifikasi data, reduksi, dan tabulasi untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan silogisme berpikir deduktif. Metode kualitatif dipergunakan karena sebagian besar data yang dibutuhkan berupa data yang tidak dapat dihitung dengan angka, dengan tidak menghilangkan kemungkinan analisis kuantitatif. Berpikir deduktif maksudnya menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data-data yang bersifat khusus.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Perjanjian Kemitraan Antara PT. Lendang Karun Dengan Pengemudi (Study Di Mataram)**

Sebelum peneliti menjelaskan tentang perjanjian kemitraan antara PT. Lendang Karun Taxi dengan Pengemudi di Mataram, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai gambaran umum PT. Lendang Karun dengan Pengemudi sebagai berikut.

**A1. Gambaran Umum PT. Lendang Karun**

1. Sejarah singkat PT. Lendang Karun

PT. Lendang Karun adalah perusahaan transportasi yang bergerak dibidang jasa angkutan Taxi, yang didirikan pada Tahun 1996. Berjalan dan beroperasi dengan sistem (persentasi) dengan jumlah armada 5 unit, dan dalam tempo satu tahun yakni pada Tahun 1997, PT. Lendang Karun membina sistem kemitraan dengan melakukan sistem setoran dimana pada tahun tersebut perusahaan menyediakan armada taxi sebanyak 35 unit armada taxi untuk dimitrakan kepada pengemudi. PT. Lendang Karun Taxi membina sistem kemitraan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup para pengemudi.

Pada tahun 1998, PT. Lendang Karun menambahkan 20 unit armada untuk dimitrakan, dengan komitmen yang solid, hingga sampai pada Tahun 2014 dan Tahun 2015 PT. Lendang Karun Taxi telah berhasil dan menyelesaikan mitra sebanyak 32 unit armada dari 182 armada, 24 unit armada yang dirubah peruntukkannya, dan 8 unit armada yang di kembalikan uang jaminannya, sebesar 7,5 juta rupiah, dan jumlah yang masih bermitra pada saat ini adalah 150 unit armada yang akan selesai pada tahun 2017.

Bermula dari satu cabang di Jakarta, PT. Lendang Karun adalah merupakan anak perusahaan dari PT. Expres Trasindo Utama dan satu satunya cabang pertaksian yang bergerak di Lombok yang menerapkan sistem kemitraan (kerjasama). Dengan jumlah karyawan sebanyak 44 orang diantaranya laki laki terdiri dari 39 orang dan perempuan 5 orang.

Sebagai haluan utama dalam menjalankan usahanya, PT. Lendang Karun senantiasa mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan oleh pemegang sahamnya. PT. Lendang Karun berkeinginan untuk menjadi perusahaan yang terkemuka dalam hal jasa transportasi yaitu Taxi. PT. Lendang Karun mengidentifikasikan diri sebagai perusahaan Taxi terkemuka memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan hidup para pengemudi.

**Visi**

Menjadi perusahaan transportasi darat yang yang utama di Indonesia yang memberikan keuntungan maksimal bagi para pemangku kepentingan (karyawan, mitra, pengemudi, pelanggan, masyarakat, dan pemegang saham).

**Misi**

Memberikan solusi transportasi terpadu yang ditangani secara professional berdasarkan nilai nilai perusahaan, tata kelola perusahaan yang baik yang mendukung etika bisnis sehingga dapat memberikan hasil maksimal bagi pemangku kepentingan.

1. Struktur organisasi dan uraian tugas pada perusahaan PT. Lendang Karun

Sebagai suatu perusahaan transportasi PT. Lendang Karun tentunya memerlukan suatu kelengkapan yang merupakan wadah dan sarana untuk mencapai tujuannya. Untuk itu diperlukan adanya pembagian tugas, tanggung jawab serta wewenang yang jelas. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kegiatan pengelolaan terpusat pada satu orang, sehingga dengan adanya pembagian tugas tersebut dapat terjadi pemerataan dan pndistribusian pekerjaan pada setiap personil.

Adapun struktur organisasi dan bagian bagian yang terdapat di PT. Lendang Karun dapat dijelaskan mengenai tugas dan wewenang pada masing masing bagian dimana struktur organisasi suatu kantor cabang yang dipimpin oleh asisten manager atau kapool sebagai bagian kepala perusahaan.

Struktur organisasi tersebut dapat dijelaskan mengenai tugas dan wewenangnya sebagai berikut:

1. *President director*
* Bertanggung jawab atas jalannya perusahaan
* Menetapkan arah, sasaran dan tujuan jangka panjang perusahaan

*2)**Director*

* Bertanggung jawab atas jalan nya perusahaan.
* Menentukan garis besar kegiatan perseroan.
* Mengawasi kegiatan perusahaan secara keseluruhan.
* Memberikan nasehat-nasehat pada pihak manajerial dibawahnya, serta masukkan kepada presiden direktur

*3)**Manger Acct./Fin/Adm*

* Bertanggung jawab kepada directur atas bagian accounting, finance dan administration.
* Bertugas dan berwenang memimpin dan mengkoordinir serta mengawasi pelaksanaan fungsional dari semua divisi di bawah pimpinannya.

*4)**Operation spv*

* Bertugas untuk memberikan surat perintah jalan kepada pengemudi atau mitra kerja serta absensi.

*5)**Government And Relation Manager*

* Bertanggung jawab mengenai kepengurusan surat-surat yang berhubungan dengan pemerintah, dan surat-surat yang berhubungan dengan perusahaan lain (sebatas hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian-perjanjian) seperti izin kendaraan taksi, izin STNK, izin pendirian pool.
* Mengatasi masalah yang berkaitan dengan hukum.
* Bertanggung jawab terhadap kegiatan yang bersifat formal seperti kegiatan yang berhubungan dengan lembaga masyarakat.

*6)**HRD Manager*

* Bertanggung jawab atas program-program kegiatan kepegawaian.
* Bertanggung jawab atas pelatihan dan pengembangan karyawan.
* Bertanggung jawab mengurus kegiatan perekrutan, penempatan, penilaian prestasi kerja dan pemberhentian karyawan.

*7)**Head of pool*

* Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap kegiatan operasional di pool masing-masing yang menjadi wewenangnya.
* Bertanggung jawab atas operasional kendaraan keseluruhan
* Bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengkoordinir seuruh bagian yang melakukan aktivitas di pool (missal: bagian kasir, bagian bengkel, gudang dll.).

*8)* *Call centre Manager*

* Bertangung jawab untuk memonitor seluruh kegiatan pemesanan taksi yang masuk melalui telepon dan beberapa presentase yang dapat dilayani dan tidak
* Menampung dan menindak lanjuti atas keluhan dan permintaan dari pelanggan.
* Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan call centre untuk memastikan pelanggan mendapatkan layanan yang prima.

*9)**Accounting manager*

* Bertanggung jawab atas kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian laporan keuangan perusahaan.

*10)**Finance Manager*

* Bertanggung jawab atas pengeluaran keuangan perusahaan yang berkaitan dengan kebijaksanaan penggunaan dana atas segala kegiatan usaha.
* Merencanakan sumber-sumber keuangan
* Mengatur pengalokasian dan penggunaan dana
* Bertanggung jawab untuk member informasi keuangan dan hasil jasa

*11)**Cashier*

* Bertugas untuk mencatat atau melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana secara tunai maupun melalui cek sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

*12)**Operasional*

* Bertugas untuk menekankan kepada pengemudi yang kurang membayar setoran.

 *13)**Security*

* Bertugas untuk menjaga keamanan lingkngan kerja, menceker keluar masuk per unit taksi.

 *14)**PAK*

* Bertugas untuk penerimaan administrasi kemitraan training pengemudi.

*15)**Pengemudi*

* Bertugas untuk melakukan operasi.

**A2. Gambaran Umum Tentang Pengemudi**

Pengemudi adalah mitra kerja, hubungan pengemudi dengan perusahaan adalah hubungan kerja, tidak diterapkan gaji ataupun upah, tidak sebagai buruh, karyawan, ataupun pegawai, antara pengemudi dengan perusahaan adalah sama kedudukan, tidak ada batas perjanjian kerja ataupun paksaan dari perusahaan, dan tidak dibataskan usia, pengemudi harus memiliki SIM A Umum dan minimal harus berpendidikan SD.

Menyadari dan menyikapi tarap pendapatan pengemudi sebagai pengemudi biasa yang masih dalam kalangan ekonomi yang lemah, maka PT. Lendang Karun membuat system kemitraan dengan demikian PT. Lendang Karun dapat membantu pengemudi untuk menunjang kehidupannya menjadi lebih baik.

Untuk melakukan operasi dengan baik pengemudi harus mengikuti prosedur atau peraturan sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.

1. **Pola Dari Kemitraan Usaha PT. Lendang Karun Di Wilayah Kota Mataram**

Pola kemitraan merupakan bentuk atau sistem yang akan dilakukan dalam kemitraan usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar. Pola kemitraan ini disesuaikan dengan sifat atau usaha yang akan dimitrakan. Dalam pasal 27 undang-undang nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan pasal 2 sampai dengan pasal pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan telah ditentukan 5 pola kemitraan, yaitu:

1. Pola Inti Plasma

Merupakan hubungan kemitraan antara Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Kecil Menengah dan menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang di perlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas. Dalam hal ini, usaha besar mempunyai tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) untuk membina dan mengembangkan Usaha Kecil Menengah sebagai mitra usaha untuk jangka panjang.

Di dalam pola inti plasma ini, usaha menengah dan usaha besar sebagai inti melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil sebagai plasmanya dalam hal-hal diantaranya:

1. Penyediaan dan penyiapan lahan,
2. Penyediaan sarana produksi
3. Pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha
4. Perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan
5. Pembiayaan
6. Penjaminan
7. Pemberian informasi dan
8. Pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.
9. Pola Subkontrak

Pola sub kontrak merupakan hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Menengah atau besar yang di dalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau besar sebagai bagian dari produksinya. Pola ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tipe yaitu:

1. Pengusaha besar atau menengah menghasilkan produksi industri yang terdiri dari beberapa komponen dan pengusaha kecil menyediakan komponen-komponen secara langsung kepada pengusaha besar.
2. Pengusaha besar atau menengah yang menghasilkan barang-barang setengah jadi dan menyediakan bahn-bahan tersebut untuk diolah lebih lanjut oleh industri hilir yang memproduksi bahan-bahan yang diterima dari pengusaha besar dan mengolahnya sampai menjadi produk.
3. Pengusaha besar atau menengah adalah pengusaha yang mengkhususkan usahanya pada bidang perdagangan atau pabrik besar yang melakukan ekspor, dan pengusaha kecil yang memproses, membuat barang-barang sesuai dengan pesanan dari pengusaha besar.
4. Pola Perdagangan Umum

Pola dagang umum adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Menegah atau Usaha Besar memasarkan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya. Dengan demikian maka dalam pola dagang umum, usaha menengah atau usaha besar memasarkan produk atau menerima pasokan dari usaha kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya. Bias juga dikatakan bahwa pola dagang umum mengandung pengertian hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, dimana perusahaan mitra mmemasarkan hasil produksi kelompok mitra memasok kebutuhan perusahaan mitra.

1. Pola keagenan

Pola keagenan adalah hubungan kemitraan antar kelompok mitra dengan perusahaan mitra dimana kelompok diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha pengusaha mitra. Keagenan merupakan hubungan kemitraan antara Usaha Kecil Menengah dan Usaha Besar, yang di dalamnya Usaha Kecil Menengah diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa Usaha Besar sebagai mitranya. Pola keagenan merupakan hubungan kemitraan, dimana pihak prinsipal memproduksi atau memiliki sesuatu, sedangkan pihak lain (agen) bertindak sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dan menghubungkan produk yang bersangkutan langsung dengan pihak ke tiga

Teori keagenan *(agency theory)* merupakan basis teori yang mendasari praktek bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa konpensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Contoh nyata yang dominan terjadi dalam kegiatan perusahaan dapat disebabkan karena pihak agensi memiliki informasi keuangan dari pada pihak prinsipal (keunggulan informasi), sedangkan dari pihak prinsipal boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri karena memiliki keunggulan kekuasaan *(discretionary power*). Pengembangan akuntansi kontemporer salah satunya adalah digunakannya *agency theory* dalam menjustifikasi akuntansi positif.

1. Pola waralaba

Waralaba adalah bentuk hubungan kemitraan antara pemilik waralaba atau pewaralaba (*franchisor*) dengan penerima waralaba *(franchisee*). Waralaba merupakan hubungan kemitraan, yang di dalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen. Dalam pola ini Usaha besar yang bertindak sebagai pemberi waralaba menyediakan penjaminan yang diajukan oleh Usaha Kecil Menengah sebagai penerima waralaba kepada pihak ke tiga. Kerjasama ini biasanya didukung dengan pemilihan tempat, rencana bangunan, pembelian peralatan, pola arus kerja, pemilihan karyawan, konsulltasi, standardisasi, pengendalian, kwalitas, riset dan sumber-sumber permodalan. Pengaturan yang terinci mengenai kemitraan bisnis pola waralaba ini telah diatur di dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia no 26 Tahun 1997 tentang waralaba. Di dalam peraturan pemerintah kemitraan sendiri terdapat pengaturan khusus tentang waralaba ini, antara lain dalam pasal 7 yang menentukan sebagai berikut:

1. Usaha besar dan atau usaha menengah yang bermaksud memperluas usahanya dengan memberi waralaba, memberikan kesempatan dan mendahulukan usaha kecil yang memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai penerima wralabauntuk usaha yang bersangkutan.
2. Perluasan usaha oleh usaha besar dan atau usaha menengah dengan cara waralaba di Kabupaten atau Kota madya Daerah tingkat 11 diluar Ibu Kota Pripinsi hanya dapat dilakukan melalui kemitraan dengan usaha kecil.[[19]](#footnote-20)

Di antara bentuk pola kemitraan tersebut, pola inti plasma menjadi tujuan untuk sistem pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam praktek perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh PT. Lendang Karun dengan pengemudi. Pola inti plasma ialah: sistem yang melakukan fungsi perencanaan, bimbingan dan pelayanan sarana produksi. sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasma dalam penyediaan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha, produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktifitas usaha.

 Peran pemerintah dalam mengatur dan menjembatani pola kemitraaan antara pengusaha besar, menengah dan kecil diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 yang menyebutkan tentang:

‘’Kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.”

Dari definisi kemitraan sebagaimana tersebut di atas, mengandung makna sebagai tanggung jawab moral pengusaha menengah/besar untuk membimbing dan membina pengusaha kecil mitranya agar mampu mengembangkan usahanya sehingga mampu menjadi mitra yang handal untuk menarik keuntungan dan kesejahteraan bersama.

**B1**. **Prinsip-prinsip dari kemitraan**

Adapun prinsip dari kemitraan yaitu:

1. persamaan atau *equaliti*
2. keterbukaan atau *transparency*
3. saling menguntungkan atau *mutual banefit*
4. saling memberikan manfaat

Untuk membangun sebuah kemitraan harus didasarkan pada hal-hal berikut:

1). Kesamaan perhatian (*common interest*) atau kepentingan

2). Saling mempercayai dan saling menghormati

3). Tujuan yang jelas dan terukur

4). Kesediaan untuk berkorban baik waktu, tenaga, maupun sumberdaya yang lain.

Ciri-ciri dari kemitraan adalah kesejajaran kedudukan, tidak ada pihak yang dirugikan dan bertujuan untuk meningkatkan keuntungan bersama melalui kerjasama tanpa saling mengeksploitasi satu dan yang lain dan tumbuhnya rasa saling percaya di antara mereka.

Berdasarkan hal tersebut, maka prinsip kemitraan dapat didasarkan atas saling memperkuat. Dalam situasi dan kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih jelas adalah sebagai berikut:[[20]](#footnote-21)

1. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan menengah

2. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan

3. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil

4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional

5. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

**B2. Unsur-unsur perjanjian kemitraan**

Ada tiga unsur yang terdapatdalam perjanjian kemitraan yaitu:[[21]](#footnote-22)

1. Adanya kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar.
2. Adanya pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar.
3. Adanya prinsip yang saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pola kemitraan bersipat saling menguntungkan antara kedua belah pihak yaitu pengelola dan pengemudi, dimana pengemudi akan menjadi pemilik kendaraan taxi tersebut dalam jangka waktu tertentu, serta dilatih untuk meningkatkan keterampilan kemampuan kewirausahaan agar biasa mandiri.

Perusahaan berkewajiban melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan dan persiapan sarana transportasi yang dibutuhkan oleh pengemudi serta bimbingan tehknis sampai dengan peluasan operasi.

Pembinaan dan pengembangan yang dilakukan PT. Lendang Karun dalam hal operasi adalah:

1. Penyediaan dan persiapan sarana transportasi

Perusahaan Menyediakan dan mempersiapkan mobil, memberikan Surat Perintah Jalan (SPJ), menyiapkan surat-surat mobil taksi seperti STNK, menyiapkan KIUR.

1. Memberikan bimbingan tehknis

Perusahaan memberikan bimbingan dengan cara melakukan dan mengajarkan untuk meningkatkan keterampilan kemampuan kewirausahaan agar bisa mandiri

1. Peningkatan teknologi yang diperlukan

Mengikuti perkembangan teknologi yang berhubungan langsung dengan taksi dan dijalankan dengan sistem yang terintegrasi oleh semua sistem sehingga semua informasi dapat diterima dengan cepat.

1. Pembiayaan serta pemberian bantuan yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi

Semua perlengkapan dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh taksi maupun pengemudi ditanggung dan disediakan oleh perusahaan.

Di samping itu perusahaan juga menyediakan dealer khusus dan bengkel khusus untuk melakukan perbaikan dan melengkapi kebutuhan.

Perusahaan tetap mengikuti perkembangan teknologi terutama yang berhubungan langsung dengan bisnis taxi, diantaranya teknologi komunikasi (radio *tranking*) dan teknologi informasi dan informatika, via telepon maupun sms, kemudian perusahaan menghubungkan informasi sehingga informasi dapat diterima oleh pengemudi.[[22]](#footnote-23)

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap pola kemitraan yang dilaksanakan di PT. Lendang Karun di Mataram adalah pola kerjasama (kemitraan) inti plasma yakni: di satu sisi perusahaan membantu pengemudi dalam hal operasionalnya, karena pada umumnya perusahaan membantu seperti menyediakan sarana transportasi seperti mobil taksi, perlengkapan dan kebutuhan, sedangkan pengemudi yang harus mempersiapkan diri dan kemampuannya untuk melaksanakan operasinya. Keberhsilan pola inti plasma dapat menjadi daya tarik bagi pendatang mitra lainnya, sehingga dapat membentuk mitra yang baru untuk membantu pemerataan pendapatan dan kesejahteraan para pengemudi.

**C. Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara PT. Lendang Karun Di Kota Mataram**

 Pola kemitraan terus dikembangkan dalam bentuk keterkaitan usaha yang dapat memberikan manfaat timbal balik antara keduanya, sebagai inti perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial untuk membina dan mengembangkan mitra (pengemudi) melalui pembinaan serta penyediaan sarana produksi, sehingga tercipta saling ketergantungan dan saling memperoleh keuntungan.

 Hak dan kewajiban plasma dan inti harus dilakukan dengan baik. Sehingga plasma dapat berfungsi sebagai mitra bukan layaknya buruh saja dalam kemitraan.

**C1. Hak dan kewajiban para pihak**.

1. Hak dan kewajiban pengemudi

a. Hak pengemudi adalah setelah jangka waktu yang telah ditentukan berakhir, pengemudi berhak atas kewajiban yang telah dipenuhi yaitu, memiliki hak utama atas unit armada mobil menjadi milik pribadinya, dengan syarat tidak ada terjadi utang piutang atau kurang setoran (KS) selama operasi.

b. Kewajiban pengemudi adalah melakukan operasi dengan baik, pengemudi berkewajiban membayar setoran perhari dan mentaati aturan selama operasi yang telah ditentukan.

2. Hak dan kewajiban perusahaan

Hak perusahaan adalah menerima setoran dari pengemudi

Kewajiban perusahaan adalah wajib memberikan bimbingan dan memberikan arahan kepada pengemudi selama beroperasi dan menyediakan armada mobil dan melengkapi kebutuhan yang diperlukan.

Adapun peraturan berupa standar operasional prosedur (SOP) yang harus dipatuhi dalam pola pelaksanaan kemitraan tersebut yaitu:

* Pengemudi tidak boleh merokok pada saat membawab penumpang karena penumpang akan merasa terganggu oleh asap rokok dan pengemudi akan kurang konsentrasi dalam mengemudikan taksi tersebut.
* Pengemudi harus melapor apabila ada barang penumpang yang tertinggal dalam taksi tersebut.
* Pengemudi harus berpenampilan bersih dan rapi pada saat beroperasi tidak boleh berambut panjang yang bisa dikatakan supir lepas atau ugal-ugalan.
* Pengemudi harus memakai kartu identitas, supaya penumpang bisa melihat atau mengenal pengemudi tersebut.
* Pengemudi tidak boleh menolak penumpang dan tidak boleh berputar-putar membawa penumpang dengan tujuan argo menjadi tinggi
* Tidak boleh menurunkan penumpang sebelum sampai ke tujuan dan tidak boleh berlaku kasar kepada penumpang.
* Pengemudi tidak boleh melakukan operasi melebihi batas waktu yang ditentukan oleh pihak operasi.
* Tidak boleh kurang setoran melebihi standarisasi perusahaan, dan terlambat membayar uang setoran.
* Tidak boleh terlambat melakukan uji remisi
* Pengemudi tidak boleh menekan alat komunikasi atau PTT yang menyebabkan radio taksi yang lain tidak bisa masuk ke operator.
* Tidak boleh tidak menjawab panggilan radio pada saat melakukan operasi dan tidak boleh menyerobot orderan.
* Pengemudi tidak boleh membatalkan orderan secara tiba-tiba dan tidak menjemput orderan atau terlambat menjemput orderan.
* Pengemudi harus melaksanakan tugas yang diberikan oleh perusahaan
* Tidak boleh melakukan sistem borongan atau tawar menawar dengan alasan apapun, supaya pendapatan menjadi banyak, harus sesuai argo.
* Pengemudi tidak boleh melakukan tindakan pidana dalam bentuk apapun dan tidak boleh menyerahkan mobil taksi kepada orang lain tanpa izin dari perusahaan atau operasional.
* Pengemudi tidak diperkenankan beroperasi di luar daerah karena sangat beresiko.
* Tidak boleh melarikan uang setoran dan tidak membayar uang setoran kepada operasional.
* Tidak mengisi tangki kendaraan dengan bahan bakar yang diperuntukkannya, melainkan bahan yang bukan diperuntukannya yang menyebabkan kerusakan pada tangki kendaraan.
* Tidak boleh Melakukan hasutan terhadap teman kerja untuk aksi unjuk rasa dan melakukan kekerasan di dalam maupun di luar pool.
* Tidak boleh merubah argo sehingga dapat menyebabkan orang lain rugi.
* Tidak boleh mengedar atau menggunakan narkoba maupun menyimpannya pada saat operasi, main judi maupun mabuk.
* Tidak boleh melanggar ketentuan hukum melakukan tindakan criminal dengan membawa atau menggunakan senjata tajam atau senjata api dan memanipulasi kredit tiket/voucher.
* Pengemudi tidak boleh tidak membayar hutang KS meskipun jumlahnya melebihi batas ketentuan dan tidak boleh tidak beroperasi tanpa keterangan.
* Pengemudi tidak boleh menempelkan sticker atau atribut lain di taksi dengan tujuan agar taksi terlihat cantik.
* Pengemudi tidak boleh menjadi pengemudi lagi di perusahaan taksi lain tanpa sepengetahuan perusahaan.
* Tidak boleh buang air kecil sembarangan dipangkalan karena bisa merusak pencitraan.
* Pengemudi tidak boleh meninggalkan mobil taksi tanpa tanggung jawab pada saat melakukan operasi, dan tidak boleh membiarkan mobil bagian dalam dan luar dalam keadaan kotor
* Pengemudi tidak boleh menghilangkan kartu identitasnya sebagai pengemudi, dan tidak boleh menemui pimpinan tanpa izin dari ka POOL
* Tidak boleh mencari keuntungan pribadi dengan mengganti spare part, ban mobil dengan speart part dan ban mobil yang lain.
* Tidak boleh mempengaruhi karyawan atau pengemudi lain dengan politik atau paham keimanan yang dilarang oleh pemerintah.
* Tidak boleh memakai SIM yang sudah mati atau kadaluarsa, dan tidak boleh memberikan data perusahaan pada pengemudi pada saat berada diluar perusahaan.
* Pengemudi tidak boleh membatalkan operasi setelah mengambil surat-surat perintah jalan dan tidak boleh menjadikan surat-surat kendaraan sebagai jaminaan.
* Pengemudi tidak boleh memalsukan surat-surat kendaraan dan merusak KIP (kartu identitas pengemudi) atau menghilangkan surat-surat dengan sengaja.
* Pengemudi tidak boleh melakukan pelecehan sexual atau asusila kepada pelanggan.

Sedangkan tingkat ketaatan (kepatuhan) para pengemudi terhadap SOP dalam perjanjian kemitraan PT. Lendang Karun, dapat disajikan data sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **Bentuk Pelanggaran** | **Bobot Pelanggaran** |
| Ringan | Sedang | Berat |
| 1 | Merokok saat membawa penumpang. | **2** |  |  |
| 2 | Tidak melapor ada barang tertinggal. |  | **5 s/d 6** |  |
| 3 | Berjenggot, kuku panjang, tidak rapi, rambut panjang. | **1** |  |  |
| 4 | Tidak memasang KIP, tidak berseragam, tidak bersepatu. |  | **5 s/d 6** |  |
| 5 | Menolak penumpang. |  | **6** |  |
| 6 | Berputar putar jalan dengan tujuan agar Argo lebih tinggi. | **3** |  |  |
| 7 | Menurunkan penumpang sebelum tempat tujuan. |  |  | **7** |
| 8 | Tidak sopan dan kasar terhadap penumpang. |  | **4** |  |
| 9 | Tidak operasi melebihi ketentuan atau izin yang di berikan oleh pihak operasi. | **3** |  |  |
| 10 | Hutang KS melebihi ketentuan. | **Kebijakan Ka. POOL** |
| 11 | Terlambat membayar uang setoran melebihi ketentuan oprasional. | **3** |  |  |
| 12 | Terlambat atau tidak datang KEUR. | **1 s/d 2** |  |  |
| 13 | Menjiemer RADIO atau mengucapkan kata-kata kotor di radio komunitas. |  |  | **7** |
| 14 | Tidak monitor atau menjawab panggilan radio. | **1** |  |  |
| 15 | Menyerobot order. |  | **5** |  |
| 16 | Tidak menjemput order yang sudah disanggupi. |  |  | **7** |
| 17 | Terlambat menjemput order. | **2 s/d 3** |  |  |
| 18 | Berpindah tempat atau membatalkan storing tanpa pemberitahuan. | **3** |  |  |
| 19 | Tidak melaksanakan tugas yang diberikan perusahaan seperti : DIKLAT, TRAINING, PENGARAHAN dll. | **3** |  |  |
| 20 | Melakukan system borongan dengan alasan apapun. |  |  | **8** |
| 21 | Menggunakan Taksi untuk melakukan tindak pidana : * Transaksi jual beli Narkoba
* Menodong
* Memeras penumpang
* Digunakan membawa barang barang selundupan.
 |  |  | **10** |
| 22 | Menyerahkan kendaraan kepada orang lain tanpa surat izin yang sah dari Oprasional. |  |  | **10** |
| 23 | Beroperasi di luarbatas daerah yang diperkenankan. |  |  | **10** |
| 24 | Melarikan uang setoran. |  |  | **10** |
| 25 | Mengisi tangki kendaraan dengan bahan yang bukan peruntukannya. |  |  | **10** |
| 26 | Menghasut teman sekerja untuk aksi UNJUK RASA. |  |  | **10** |
| 27 | Melakukan tindakan : |  |  | **10** |
|  | * Kekerasan - Menganiaya teman sekerja
* Melawan petugas - Menganiaya Pimpinan
* Mengancam - Menganiaya karyawan dan atau keluarganya didalam maupun diluar pool.
 |  |  |  |
| 28 | Merubah argo sehingga merugikan orang lain. |  |  | **10** |
| 29 | Main JUDI, MABUK, Menyimpan/menggunakan/mengedarkan NARKOBA dan sejenisnya di dalam maupun diluar pool. |  |  | **10** |
| 30 | Membawa dan atau menggunakan senjata tajam dan senjata api. |  |  | **10** |
| 31 | Memalsukan dan atau memanipulasi kredit tiket/voucher. |  |  | **10** |
| 32 | Melanggar ketentuan hukum, melakukan tindak criminal dan atau bersangkutan dipenjara. |  |  | **10** |
| 33 | Tidak aktif selama 3 bulan tanpa keterangan. |  |  | **10** |
| 34 | Tidak mampu membayar hutang KS atau klaim sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |  |  | **10** |
| 35 | Dengan sengaja tidak ikut antrian di Bandara (nyodok). |  |  | **7** |
| 36 | Menempelkan Sticker atau atribut lain di taksi diluar ketentuan standart perusahaan. | **3** |  |  |
| 37 | Melakukan kolusi dengan sesama pengemudi dan atau karyawan yang dapat mengakibatkan kerugian perusahaan dan atau merugikan orang lain. |  |  | **10** |
| 38 | Menggunakan kendaraan taksi untuk aksi unjuk rasa masyarakat. |  |  | **10** |
| 39 | Menjadi anggota organisasi yang dilarang pemerintah. |  |  | **10** |
| 40 | Menjual nama perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa izin tertulis dari perusahaan. |  |  | **10** |
| 41 | Buang air kecil sembarangan dan tidak menjaga kebersihan POOL, Bandara dan Pangkalan. |  | **5** |  |
| 42 | Bekerja diperusahaan Taksi lain di luar Express Group tanpa pemberitahuan. |  |  | **10** |
| 43 | Meninggalkan kendaraan tanpa tanggung jawab pada saat operasi. |  |  | **10** |
| 44 | Mobil kotor bagian luar & dalam. | **1** |  |  |
| 45 | Menghilangkan KIP. | **Sanksi khusus** |
| 46 | Berusaha menemui pimpinan Express di kantor Pusat tanpa izin Ka POOL. |  | **5** |  |
| 47 | Mengadu domba, menyebarkan ISUE yang dapat mengakibatkan perselisihan antara sesama Pengemudi mau pun antara Pengemudi dengan Karyawan dan atau Perusahaan. |  |  | **10** |
| 48 | Terbukti mengganti Spare Part, Ban mobil dll yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. |  |  | **10** |
| 49 | Terbukti membawa ke luar Pool barang-barang milik perusahaan tanpa izin Karyawan atau Scurity Pool. |  |  | **10** |
| 50 | Menyebarkan dan atau mempengaruhi karyawan dan atau pengemudi dengan paham keimanan maupun politik yang dilarang pemerintah. |  |  | **10** |
| 51 | Memperjual belikan barang - barang ILEGAL (hasil selundupan, perampokan/pencurian). |  |  | **10** |
| 52 | Membuat perkumpulan pengemudi tanpa seizing Ka POOL. |  | **4** |  |
| 53 | Memiliki SIM yang sudah kadaluarsa. | **1** |  |  |
| 54 | Dengan sengaja memberikan data-data / berkas perusahaan yang ada pada pengemudi dan atau yang didapat dari karyawan pada pihak diluar perusahaan. |  |  | **10** |
| 55 | Membatalkan oprasi setelah mengambil surat-surat. |  | **4** |  |
| 56 | Surat-surat kendaraan dijadikan jaminan. |  |  | **10** |
| 57 | Memalsukan surat-surat kendaraan : KIP, SPJ, Getpas. |  |  | **10** |
| 58 | Mengangkut penumpang dari Bandara walaupun bukan Taksi bandara. |  | **5** |  |
| 59 | KIP rusak. | **1** |  |  |
| 60 | Menghilangkan surat – surat kendaraan dengan sengaja. |  | **6** |  |
| 61 | Melakukan pelanggaran SUSILA dan atau PELECEHAN SEXUAL. |  |  | **10** |

Dari pelanggaran tersebut, ada 18 orang yang melakukan pelanggaran dan telah diberikan sanksi menurut keterangan tentang bobot pelanggaran.

Adapun yang melakukan pelanggarat berat yaitu:

* 2 orang diantaranya yang melakukan pelanggaran berat yatu dengan melakukan tindakan kekerasan atau menganiaya dan mengancam terhadap teman sekerjanya.
* 1 orang yang membawa dan menggunakan senjata tajam
* 3 diantaranya yang tidak mampu membayar hutang KS sesuai dengan ketentuan yang berlaku
* 2 diantaranya yang saling mengadu domba, dan mengakibatkan perselisihan.
* 1 orang yang menjadikan surat kendaraan sebagai jaminan

Yang melakukan pelanggaran ringan yaitu:

* 1 orang yang tidak melakukan KEUR (pelanggaran ringan)
* 2 orang diantaranya yang tidak melapor ada barang yang tertinggal (pelanggaran ringan)
* 1 orang yang tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh perusahaan, seperti training (pelanggaran ringan)
* 2 orang yang terlambat membayar uang setoran melebihi ketentuan operasional (pelanggaran ringan)
* 1 orang diantaranya yang menolak penumpang(pelanggaran ringan)

 Sedangkan yang melakukan pelanggaran sedang yaitu:

* 1 orang yang membatalkan operasi setelah mengambil surat-surat
* 1 orang yang ingin mengdu kepada pimpinan pusat tanp izin ka POOL
* Dan 1 orang diantaranya yang menyerobot order

 Adapun keterangan tentang bobot pelanggaran adalah sebagai berikut:

* Pelanggaran 1 sampai pelanggaran 3 termasuk pelanggaran ringan
* Pelanggaran 4 sampai pelanggaran 6 termasuk pelanggaran sedang dan
* Pelanggaran 7 sampai pelanggaran 10 termasuk pelanggaran berat

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Kwalitas** | **Bobot** | **S a n k s i** |
| 1 | Pelanggaran RINGAN (PR 1) | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Perigatanlisan + penerapan |
| 2 | Pelanggaran RINGAN (PR 2) |  | **2** |  |  |  |  |  |  |  |  | Perjanjian Tertulis |
| 3 | Pelanggaran RINGAN (PR 3) |  |  | **3** |  |  |  |  |  |  |  | Peringatan keras + Perjanjian tertulis |
| 4 | Pelanggaran SEDANG (PS 4) |  |  |  | **4** |  |  |  |  |  |  | Scorsing **4 hari** + Perjanjiantertulis |
| 5 | Pelanggaran SEDANG (PS 5) |  |  |  |  | **5** |  |  |  |  |  | Scorsing **5-6 hari** + Perjanjian tertulis |
| 6 | Pelanggaran SEDANG (PS 6) |  |  |  |  |  | **6** |  |  |  |  | Scorsing **7-10 hari** + Perjanjian tertulis |
| 7 | Pelanggaran BERAT (PB 7) |  |  |  |  |  |  | **7** |  |  |  | Scorsing**14 hari** + Perjanjian tertulis |
| 8 | Pelanggaran BERAT (PB 8) |  |  |  |  |  |  |  | **8** |  |  | Scorsing **30 hari** + Perjanjian tertulis |
| 9 | Pelanggaran BERAT (PB 9) |  |  |  |  |  |  |  |  | **9** |  | Dikembalikan ke **R&D** |
| 10 | Pelanggaran BERAT (PB 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **10** | **PHK** |

Menurut sistem terbuka pada buku III KUH Perdata mengenal adanya kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian, maka bentuk kerjasama pada dasarnya adalah bebas, para pihak diberikan kebebasan dalam memilih bentuk perjanjian yang mereka kehendaki, yaitu dapat secara lisan maupun tulisan. Perjanjian secara tulisan dapat dibedakan menjadi dua yaitu dengan akte di bawah tangan atau dengan akte notaris. Namun dalam prakteknya perjanjian kerjasama antara PT. Lendang Karun dengan Pengemudi dituangkan dalam bentuk tertulis, dalam bentuk standar atau baku.

Dengan menyetujui surat perjanjian oleh kedua belah pihak, maka terjadilah perjanjian kerjasama antara PT. Lendang Karun dengan Pengemudi, dengan demikian, maka timbullah suatu perikatan diantara mereka, yang mana menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Hubungan kerjasama yang dilakukan antara PT. Lendang Karun dengan pengemudi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah dibuat, yang telah menentukan hal apa yang dilakukan dalam kerjasama untuk meningkatkan dan mengembangkan operasi. Dalam kerjasama ini tentunya PT. Lendang Karun melakukan hal yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Batangan atau pemilik mobil adalah orang yang mempunyai uang jaminan atau uang muka sebagai bukti atau persetujuan untuk melakukan kemitraan, sedangkan cadangan adalah pengemudi biasa yang sudah direkrut oleh batangan untuk membawa mobil taksi beroperasi pada saat batangan izin atau tidak keluar operasi.

Kerjasama antara PT. Lendang Karun dengan Pengemudi dilakukan dalam rangka mendukung gerakan kemitraan usaha nasional yang bertujuan untuk pemerataan pendapatan golongan ekonomi lemah sehingga distribusi pendapatan tidak hanya bertumpu pada golongan ekonomi yang kuat.

 Dan karena perjanjian kerjasama dibuat secara tertulis, maka pihak perusahaan dan pengemudi dilindungi haknya.

Dalam perjanjian kerjasama tersebut, pengemudi menjalankan operasi dengan tugas pengabdian diri sebagai profesi pengemudi yang mengelola operasinya disertai bimbingan dari perusahaan.

Kedua belah pihak sepakat untuk mematuhi ketentuan ketentuan mengenai kerjasama yang dilakukan sebagaimana yang telah ditentukan oleh perusahaan yaitu berupa SOP (*Standart Operational Procedure*) tersbut.

Sebagaimana diketahui bahwa perusahaan adalah merupakan pengelola penyedia sarana transportasi taksi yang terdiri dari persiapan kebutuhan serta keperluan yang dibutuhkan oleh armada taksi dan pengemudi dalam operasinya. Maka antara kedua belah pihak melakukan transaksi uang jaminan yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban dimana uang jaminan tersebut, yang apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan sudah berakhir, maka disinilah pengemudi akan memenuhi haknya yang telah menyelesaikan kewajibannya sebagai pengemudi yaitu diperuntukkan kepadanya untuk memiliki mobil tersebut.

Bentuk kerjasama yang dilakukan PT. Lendang Karun dengan pengemudi yaitu sebagai usaha transportasi pertaksian ini adalah bentuk kerjasama badan usaha yang dikelola oleh suatu badan usaha yang pengelolaannya dilakukan secara bersama yaitu perusahaan dengan mitra kerja/pengemudi.

Dalam perjanjian kerjasama antara PT. Lendang Karun dengan Pengemudi dalam pengelolaannya yang bersifat saling menguntungkan, baik itu bersifat tekhnis dalam operasi maupun non tekhnis, dimana kedua belah pihak sudah membuat kesepakatan bersama diantara keduanya.

1. Tekhnis operasi

Pengelolaan operasi yang bersifat tekhnis dilaksanakan oleh pengemudi. Bila mana Pengemudi yang membawa unit armada lova, harus membayar setoran 200 ribu dan pengemudi yang membawa armada Toyota Etios harus membayar setoran 240 ribu, yang dimana hari besar atau hari libur pengemudi diberikan min atau kurang untuk membayar setoran yaitu 180 ribu bagi yang armada Toyota, sedangkan armada etios membayar 220 ribu.

1. Non tekhnis

Pengelolaan sarana taksi yang bersifat non tekhnis ini, dimana pengelolaannya dilakukan bersama oleh perusahaan dan karyawan perusahaan yang termasuk dalam segi non tekhnis ini adalah:

1. Kegiatan administrasi

2. Keuangan

3. Personalia

Semua kegiatan tersebut di atas dikelola bersama oleh perusahaan dan karyawannya yang setiap keputusan diambil didasarkan atas kesepakatan bersama.

Pengelolaan keuangan harus diatur sedemikian rupa, sehingga dapat menjamin kerjasama yang baik. Pengemudi dalam melakukan operasinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh perusahaan harus bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menjamin keselamatan pelanggannya, dengan demikian, akan terlihat para pihak saling memenuhi prestasinya.

Dalam setiap perjanjian, adakalanya tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau yang disepakati dalam perjanjian, terkadang salah satu pihak melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian.

Setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagaimana undang-undang. Sehingga para pihak yang membuat perjanjian tersebut harus melaksanakan isi perjanjian dengan penuh iktikad baik agar tidak merugikan salah satu pihak. Salah satu iktikad baik adalah memenuhi prestasi sebagaimana yang diperjanjikan. Jika prestasi yang diperjanjikan tidak dipenuuhi, maka pihak bersangkutan dianggap melakukan wanprestasi. Wanprestasi merupakan cidera janji yang dapat berupa melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan.

Dalam menentukan salah satu pihak wanprestasi atau tidak, pihak yang dirugikan harus terlebih dahulu harus memberikan somasi atau peringatan atas cidera janji yang dilakukan pihak lainnya. Setelah pihak yang disomasi tidak mengidahkan baru dapat dikatakan ia telah melakukan wanprestasi sehingga dapat diminta kepadanya ganti kerugian. Menurut Abdul Kadir Muhammad, wanprestasi adalah”tidak dipenuhinya kewajiban dalam perikatan, baik perikatan yang lahir karena perjanjian maupun yang lahir karena undang- undang.[[23]](#footnote-24)

Bentuk-bentuk wanprestasi menurut Subekti terdiri atas.[[24]](#footnote-25)

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukan.
2. Melakukan apa yang telah dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. Melaksanakan apa yang telah dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Selain wanprestasi yang menjadikan alasan salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi, *Overmach* juga bisa menyebabkan salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi. *Overmach* atau keadaan memaksa merupakan keadaan dimana salah satu pihak terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya perjanjian, keadaan demikian tidak dapat serta merta dimintai pertanggung jawaban pada pihak tersebut.

Pasal 1244 KUH Perdata disebutkan bahwa:

“kejadian-kejadian yang merupakan *overmach* tersebut tidak pernah terduga oleh para pihak sebelumnya. Sebab jika para pihak telah menduga sebelumnya akan adanya peristiwa tersebut, maka seyogyanya hal tersebut harus sudah dinegosiasikan diantara para pihak”

Jadi peristiwa yang merupakan *Overmach* tidak pernah diduga sama sekali pada saat perjanjian dibuat.

Dari segi kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian, *Overmach* dibedakan menjadi dua, yaitu:[[25]](#footnote-26)

1. *Overmach Absolut*

*Overmach Absolut* adalah suatu peristiwa yang menyebabkan prestasi tidak mungkin dapat dilakukan sama sekali. Misalnya peristiwa atau bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tsunami, dan lain-lain.

1. *Overmach Relatif*

*Overmach* *Relatif* adalah suatu peristiwa yang secara normal prestasi tidak mungkin dilaksanakan, tapi masih sangat mungkin prestasi terlaksana jika saja peristiwa yang dimaksud sudah teratasi. Missal saja, seorang debitur yang hendak pergi kerumah kreditur untuk melaksanakan prestasinya tiba-tiba dirampok di jalan.

Untuk dapat dikatakan *Overmach,* perlu kiranya memenuhi syarat-syarat tertentu adalah:[[26]](#footnote-27)

1. Peristiwa yang menyebabkan *Overmach* tersebut tidak diduga sama sekali oleh kedua belah pihak.
2. Peristiwa yang menyebabkan *Overmach* tersebut diluar kesalahan para pihak.
3. Peristiwa yang menyebabkan *Overmach* tersebut bukan kejadian yang disengaja oleh para pihak.
4. Para pihak beriktikad baik untuk melaksanakan prestasi.

Sengketa perdata merupakan salah satu jenis sengketa hukum yang selalu mewarnai interaksi antar warga masyarakat dalam segala lapisan sosialnya. Berbagai pengamatan tentang gejala hukum ini bahkan memberikan kesan bahwa suatu masyarakat tanpa sengketa menunjukkan suatu masyarakat yang mati. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sengketa perdata merupakan kebutuhan dan kepentingan bagi warga masyarakat untuk memperoleh dan mempertahankan hak-hak keperdataannya.

Dari hasil penelitian dapat diketahui apabila dalam pelaksanaannya perjanjian kerjasama antara PT. Lendang Karun dengan pengemudi tidak dapat diselesaikan maka para pihak setuju bahwa perjanjian kerjasama berakhir dengan:

1. Apabila diakhiri oleh para pihak sebelum jangka waktu kerja sama berakhir

Para pihak mengakhiri perjanjian bilamana dalam pelaksanaan operasinya tidak sesuai dengan hak dan kewajibannya, dalam halnya pengemudi yang kurang setoran, maka akan menjadi hutang, dan apabila KS atau kurang setoran tersebut dengan jumlah yang banyak atau melebihi dari harga mobil, maka pihak perusahaan akan memutuskan hubungan kerjasama dengan pengemudi tanpa dimintai pertanggung jawaban atau ganti rugi.

1. Terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan taksi tidak dapat dioperasi lagi.

Apabila terjadi kecelakaan, maka perusahaanlah yang bertanggung jawab sepenuhnya, segala pembiayaan ataupun ganti rugi ditanggung oleh perusahaan. Dan apabila mobil taksi tersebut tidak dapat beropersi lagi akibat dari kecelakaan tersebut maka perjanjian kerjasama dapat diputuskan tanpa ganti rugi.

1. Diakhiri oleh para pihak berdasarkan pelaksanaan hak utama sebagai pemegang hak dan kewajiban

Apabila Para pihak telah menyelesaikan prestasinya, maka para pihak masing-masing dapat memenuhi haknya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

1. Pengemudi meninggal dunia

Apabila pengemudi atau mitra kerja meninggal dunia maka kerjasama tersebut dapat digantikan oleh ahli warisnya, yang telah ditunjuk olek pengemudi.

 Hal tersebut merupakan pola penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Lendang Karun dengan Pengemudi, namun jika memang terdapat perselisihan yang terjadi tidak pernah sampai kepengadilan tetapi hanya dilakukan dengan bermusyawarah atau negosiasi dengan dasar ketentuan yang ada pada klausula perjanjian kerjasama yang digunakan sebagai acuan penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi.[[27]](#footnote-28)

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari uraian yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pola hubungan kemitraan usaha PT. Lendang Karun dengan pengemudi menggunakan pola kemitraan inti plasma. Inti plasma merupakan sistem yang melakukan persiapan dan penyediaan untuk armada taksi yang mana dilakukan oleh perusahaan untuk mempersiapkan kegiatan pengoprasian, perusahaan melatih mitra atau pengemudi untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam melakukan operasionalnya, seluruh aplikasi dijalankan dengan sistem yang terintegrasi, melakukan pembinaan serta memberikan bimbingan teknis dan peningkatan teknologi untuk melakukan perencanaan, bimbingan dan pelayanan sarana transportasi yang lebih baik. Manfaat yang di peroleh pengemudi dari sistem pola inti plasma dalam perjanjian kemitraan yang di lakukan oleh PT. Lendang karun ialah: pengemudi bisa mensejahterakan kehidupannya, selain daripada pendapatan regular, program pembelian unit armada dengan harga pembelian yang menarik bagi para pengemudi juga memberikan banyak keuntungan, setelah habis masa kontrak PT. Lendang Karun akan menyerahkan kepemilikannya secara utuh kepada pengemudi, setelah mobil di rubah peruntukkannya menjadi mobil pribadi, pengemudi dapat menggunakan unit armada tersebut sebagai mobil pribadi ataupun menjual kembali mobil tersebut yang umumnya harga unitnya dapat mencapai Rp 60 juta sampai dengan Rp 70 juta. Pola kerjasama atau kemitraan tersebut bersifat saling menguntungkan antara kedua belah pihak pengelola dan pengemudi.
2. Pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT. Lendang Karun dengan Pengemudi merupakan perjanjian baku atau standar dan dalam pelaksanaannnya para pihak telah memenuhi hak dan kewajiban masing-masing tanpa timbullnya permasalahan atau sengketa diantara kedua belah pihak. Objek dari hubungan kerjasama yang dilakukan adalah jasa dari masing-masing pihak untuk meningkatkan pengelolaan pengoprasian transportasi yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dalam hubungan kerjasama yang dilakukan, terdapat hak dan kewajiban para pihak, dimana hak dan kewajiban tersebut memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Selain hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama, terdapat pula aturan-aturan yang harus dipatuhi (ditaati) oleh setiap pengemudi yang dinamakan dengan *Standart Operational Procedure* (SOP).

1. **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut;

Perjanjian kerjasama antara perusahaan PT. Lendang Karun dengan Pengemudi sama-sama saling memiliki hak dan kewajiban dan sama- sama saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sehingga diharapkan agar perusahaan dan pengemudi dapat saling menjaga hubungan serta hak dan kewjiban tersebut terutama mitra kerja sebagai pengemudi, diharapkan supaya menjadi mitra kerja yang solid agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerjasama sebelum berakhirnya perjanjian. Kemudian kepada perusahaan, diharapkan untuk memberikan bimbingan dan arahan yang lebih baik lagi supaya mitra kerja melaksanakan operasionalnya dengan kinerja yang baik supaya bisa memberikan kenyamanan, dan pelayanan yang baik buat pelanggan.

 **DAFTAR PUSTAKA**

71

1. **Daftar Bacaan**

Fuady Munir, *Hukum Kontrak*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001

Jaffar Muhammad Hapsa*, Kemitraan Usaha*.Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1999

Linton lan, *Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama*. Jakarta:1997

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung. 1984

Mulyadi Kartini Dan Gunawan Widjaya. 2002. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian.* **Jakarta:** PT. Raja Grafindo Persada alumni

Salim, HS. 2007. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

 *Pengantar Hukum Perdata (BW*). Jakarta; Sinar Grafika. 2001

 *Hukum Kontrak, Teori Dan Tehnik Menyusun Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.2004

Setiawan, Rahmad. 1987. *Pokok-pokok* *Hkum* *Perikatan.* Bina Cipta: Bandung

Satrio. J. *Hukum Perikatan*, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* . Bandung Aditya Bhakti. 2001

Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: PT. Aditya Bhakti. 1976

 *Aneka Perjanjian.* Cetakan Kesepuluh. Bandung: PT. Aditya Bhakti.1995

  *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermesa. 1968

 Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta; PT. Intermesa. 1985

Widjaya Gunawan. *Aspek Hukum Dalam Bisnis Persekutuan Perdata*, *Firma* *Dan Komanditer*. Cetakan Ke Dua. Jakarta;Prenada Media. 2006

1. **Peraturan Perundang – Undangan**

72

* Indonesia, Undang – Undang Dasar 1995
* Kitab Undang – Undang Hukkum Perdata
* Undang-Undang Tentang Usaha Kecil, Undang-Undang No.9 Tahun 1995
* Peraturan Pemerintah Tentang Kemitraan, Nomor.44 Tahun 1997
* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang kemitraan antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
* Undang-undang Nomor 20 tahun 2008tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah *Jakarta*, *Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Iepoblik Indonesia*.
1. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Alumni Bandung, 1976. Hal 53 [↑](#footnote-ref-2)
2. Salim HS*, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, (PT. Sinargrafika) hal 160* [↑](#footnote-ref-3)
3. R Subekti *Hukum Perjanjian* (PT. Internessa) hal 67 [↑](#footnote-ref-4)
4. Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*. (Bandung: Penerbit Alumni, 1986) hal [↑](#footnote-ref-5)
5. J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. (Bandung : PT. Aditya Bhakti, 2001) Hal 22 [↑](#footnote-ref-6)
6. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987) Cet ke 4 Hal 6 [↑](#footnote-ref-7)
7. J.satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian.* Buku 2, Bandung: Citra Adhitya Bhakti 2001). Hal 148 [↑](#footnote-ref-8)
8. Salim HS*, Hukum Kontrak, Teori Dan Tehknik Penyusun Kontrak*, (Jakarta: Sinar [↑](#footnote-ref-9)
9. Salim HS*, Pengantar Hukum Perdata (BW).* (Jakarta:Sinar Grafika, 2001) Hal 61 [↑](#footnote-ref-10)
10. *Op.cit* [↑](#footnote-ref-11)
11. Anonim, *Pembentukan Persekutuan*, diakses dari Repository Bisnis ac.id/content/a0642/a0642771778.doc pada tgl 25 juni 2015 [↑](#footnote-ref-12)
12. Gunawan Widjaya*, Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis, Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma Dan Persekutuan Komanditer,* Cetakan Kedua (Jakarta: Prenada Media , 2006) hal 9 [↑](#footnote-ref-13)
13. Http ://. Subekti.blogspot.com /2012/10/ *Hukum Perjanjia*n. Html, Di Unduh Tanggal 22 Februari 2015 [↑](#footnote-ref-14)
14. Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak* *di Luar KUH Perdata*, ( Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hal 185-187 [↑](#footnote-ref-15)
15. Http : // . Subekti.blogspot. com.Ibid [↑](#footnote-ref-16)
16. Salim HS.*Op.Cit*.Hal 187 [↑](#footnote-ref-17)
17. Http : //Subekti.Blogspot.com.Ibid [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid* [↑](#footnote-ref-19)
19. ibid [↑](#footnote-ref-20)
20. Muhammad Jaffar Hapsa, *kemitraan usaha*,(Jakarta, Pustaka sinar harapan,1999).hal.4 [↑](#footnote-ref-21)
21. ibid [↑](#footnote-ref-22)
22. Wawancara dengan Pak Norman sebagai personalia/HRD PT.Lendang KarunTaksi, pada tanggal 15 september 2015 [↑](#footnote-ref-23)
23. Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan* Alumni, Bandung, 1984, hlm. 196 [↑](#footnote-ref-24)
24. R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermessa, Jakarta, 1985, hlm 145 [↑](#footnote-ref-25)
25. Munir Fuady*, Hukum Kontrak*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.116 [↑](#footnote-ref-26)
26. *Ibid* hlm. 120 [↑](#footnote-ref-27)
27. Wawancara dengan pak andre lesmana sebagai PAKK di PT. Lendang Karun, pada tanggal 25Sseptember 2015 [↑](#footnote-ref-28)